



# SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Alamat : Jalan Letnan M. Akip Nomor 04 Kelurahan Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487

Fax. (0734) 423655

## SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 06 /Kpts/Ses.kab-006.435441/2015

### T E N T A N G

#### PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2015

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

##### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi Seluruh Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga dalam rangka Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara secara Tertib, Efektif, Efisien dan Akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (Simak-Bmn) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Barang Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

##### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Barang Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Petugas sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menginventarisir Barang Milik Negara
  2. Membuat daftar penggunaan Barang Milik Negara
  3. Mengelola Barang Milik Negara
  4. Melakukan updating data Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
  5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-076.01.2.656528/2015.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015** dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Muara Enim**  
 Pada tanggal : **02 Januari 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM**

**Plt. SEKRETARIS**



**FAKHRUDIN, SH**  
 NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 06 /Kpts/Ses.Kab-006.435441//2015  
Tanggal : 02 Januari 2015

PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BARANG DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Fairuzy, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Pengurus BMN	Anggota
2.	Taufik Hidayat, A.Md NIP. 19840624 200902 1 017	Pelaksana/Simak BMN	Anggota

Pt. SEKRETARIS



FAKHRUDIN, SH  
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 06 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015  
Tanggal : 02 Januari 2015

DAFTAR HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	M. Fairuzy, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Pengurus BMN	Rp. 300.000
2.	Taufik Hidayat, A.Md NIP. 19840624 200902 1 017	Pelaksana/Simak BMN	Rp. 300.000
	<i>Jumlah</i>		Rp. 600.000,-

Pt. SEKRETARIS



FAKHRUDIN, SH

NIP. 19591031 198201 1 001